



**PENETAPAN**

Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Adhy bin Tahang**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di BTN Safira Indah RT 016 RW 005 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagai Pemohon I;

**Desrina Ningsih binti Lukman P**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di BTN Safira Indah RT 016 RW 005 Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari pada tanggal 04 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 30/Pdt.P/2020/PA.Kdi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2020/PA.Kdi



2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 Juni 2017 di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Nasir, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Lukman. P sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Muhammad Fais Sukba dan Jufri dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan semenda, hubungan darah dan hubungan sepersusuan;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Puuwatu Kota Kendari dengan alasan para Pemohon terlambat mendaftarkan pernikahan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mendapatkan akta nikah Para Pemohon;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya para Pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan;
9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2020/PA.Kdi



memeriksa dan mengadili serta berkenan menetapkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Adhy bin Tahang) Pemohon II(Desrina Ningsih binti Lukman. P), pada tanggal 06 Juni 2017 di Kelurahan Watulondo Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya( *ex a quo et bono*).

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kendari mulai tanggal 7 Februari 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Kendari sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Akta Cerai an. Adi bin Tahang, dari Pengadilan Agama Kendari, Kota Kendari, Nomor 0411/AC/2017/PA Kdi. tertanggal 5 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

B. Saksi-saksi:

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2020/PA.Kdi



1. Jufri bin Basi S, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Kel. Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Juni 2017 di Kelurahan Watulondo;
  - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lukman P;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Nasir;
  - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Fais Sukba dan Jufri;
  - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus dua dan Pemohon II berstatus gadis;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
  - Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah Para Pemohon;
2. Muhammad Fais Sukba, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kel. Lakomea, Kec. Sanggalomoare, Kab. Konawe, *di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;*

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2020/PA.Kdi



- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Juni 2017 di Kelurahan Watulondo;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah pada saat itu adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lukman P;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam bernama Nasir;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Muhammad Fais Sukba dan Jufri;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa seperangkat alat salat;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus dua dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan darah atau semenda yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak mempunyai hubungan susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan akta nikah Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;*

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2020/PA.Kdi



*Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon telah diumumkan selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menilai perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;*

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 06 Juni 2017 di Kelurahan Watulondo, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Nasir, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Lukman. P sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Muhammad Fais Sukba dan Jufri dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, yang dibayar tunai, saat menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan sah, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mendapatkan akta nikah Para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) dan saksi-saksi yaitu Jufri dan Muhammad Fais Sukba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Akta Cerai an. Adi alias Adhy bin Tahang., dari Pengadilan Agama Kendari, Kota Kendari, Nomor 0411/AC/2017/PA Kdi. tertanggal 5 September 2017, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, maka Pemohon I terbukti bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II berstatus duda cerai

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2020/PA.Kdi



dengan mantan istrinya bernama Elsa Rahmawati binti Abd. Rahman A, pada tanggal 5 September 2017 di Kendari;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut adalah orang dewasa, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, disampaikan secara berpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon dan tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena keterangan para saksi dinilai memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, maka dalil-dalil permohonan para Pemohon, khususnya posita poin 1 sampai 8, yang ternyata relevan dengan isi keterangan para saksi tersebut, dalil-dalil tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Juni 2017 di Kelurahan Watulondo, dengan dinikahkan oleh seorang Imam bernama Nasir, yang bertindak sebagai wali nikah ayah kandung dari Pemohon II yang bernama Lukman. P sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama Muhammad Fais Sukba dan Jufri dengan mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat, yang dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum;

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2020/PA.Kdi



- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06 Juni 2017 di Kelurahan Watulondo, ternyata telah sesuai dengan Syari'at Islam, maka pernikahan tersebut dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14, 21, 25, 26, 28, 30, dan 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam, dan karena yang menikah tidak mempunyai halangan menikah menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan Itsbat Nikah dalam perkara ini juga telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain; sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2020/PA.Kdi



tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Adhy bin Tahang) dengan Pemohon II (Desrina Ningsih binti Lukman P), yang dilaksanakan pada tanggal 06 Juni 2017 di Kelurahan Watulondo, Kec. Puuwatu, Kota Kendari;
3. Membebaskan Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 296.000,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1441 Hijriah oleh Drs. H. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H dan Drs. H. Syamsul Bahri, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nadra, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

**Drs. H. Moh. Ashri, M.H**

**Drs. H. Ahmad P, M.H.**

ttd.

**Drs. H. Syamsul Bahri, M.H**

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2020/PA.Kdi



ttd.

**Nadra, S.Ag**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	20.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	296.000,00

*(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).*

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kendari

**Drs. H. Rahmading, MH.**

Hal. 10 dari 10 Hal. Pen. No.30/Pdt.P/2020/PA.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)